



IMPLEMENTASI SISTEM E-BERPADU DALAM LAYANAN IZIN BESUK TAHANAN DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU KELAS 1A

Chintya Bella, Marianna Yuriska, Annisya Nurhasanah, Edytiawarman

Universitas Bengkulu

chintyabellaa1205@gmail.com, mariannayuriskaaa@gmail.com, nisyansh@gmail.com,
edytia1963@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) dalam pelayanan izin besuk tahanan di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A. E-Berpadu merupakan inovasi digital yang mengintegrasikan proses administrasi perkara pidana antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Berpadu pada layanan izin besuk tahanan memberikan kemudahan dalam proses perizinan, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti jaringan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem.

Kata kunci: E-Berpadu, Layanan Publik, Izin Besuk, Pengadilan Negeri Bengkulu.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan dan penegakan hukum¹. Di era digitalisasi saat ini, lembaga peradilan di Indonesia dituntut untuk melakukan transformasi sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Transformasi digital ini merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah,

¹ Nugroho, Riant. (2021). Manajemen Pelayanan Publik di Era Digital. Jakarta: Kencana.

khususnya dalam rangka mendukung implementasi *E-Government* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*².

Pembangunan *E-Government* merupakan kebutuhan strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi³. Salah satu inovasi besar dalam bidang peradilan yang lahir dari semangat transformasi digital ini adalah Sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang dapat diakses melalui situs *google*. Sistem ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. E-Berpadu berfungsi sebagai platform digital terintegrasi yang memfasilitasi pertukaran data dan berkas perkara pidana antarinstansi penegak hukum secara elektronik, mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan⁴.

Tujuan dan kegunaan dari pengembangan serta implementasi E-Berpadu adalah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, mempercepat alur administrasi perkara pidana, serta mengurangi potensi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan kewenangan yang sering terjadi dalam sistem manual⁵. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi (*modern judiciary system*)⁶ sebagaimana tercantum dalam *Blueprint Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010–2035*⁷.

Reformasi administrasi publik harus mempertimbangkan aspek legal, manajerial, dan politis agar inovasi layanan dapat optimal, begitu pula dengan E-Berpadu yang secara resmi diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pengadilan negeri di Indonesia dalam melaksanakan sistem administrasi perkara pidana secara digital, termasuk dalam konteks pengajuan izin,

² Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

³ Effendi, Sofian. (2020). *Reformasi Administrasi Publik di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴ Mahkamah Agung RI. (2023). *Pedoman Implementasi Sistem E-Berpadu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

⁵ Laporan Evaluasi Pelaksanaan E-Berpadu, Badilum MA RI, 2023.

⁶ Suharto, Edi. (2023). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

⁷ Mahkamah Agung RI. (2010). *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: MA RI.

persidangan daring, dan pengiriman berkas antar instansi⁸. Dalam PERMA tersebut ditegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan merupakan langkah penting untuk mendukung asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi prinsip utama dalam pelayanan peradilan⁹.

Salah satu bentuk nyata penerapan E-Berpadu di lingkungan peradilan adalah pada layanan izin besuk tahanan. Sebelum diterapkannya sistem ini, proses pengajuan izin besuk tahanan dilakukan secara manual. Pemohon harus datang langsung ke kantor pengadilan, membawa berkas permohonan, fotokopi identitas, dan surat keterangan hubungan keluarga. Berkas tersebut kemudian diperiksa oleh bagian kepaniteraan pidana, diverifikasi secara administratif, dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Proses manual ini sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai 1–2 hari kerja, terutama jika pejabat terkait sedang tidak berada di tempat. Selain itu, sistem manual juga rentan terhadap kesalahan administrasi, duplikasi data, dan keterlambatan penyampaian informasi kepada lembaga pemasyarakatan¹⁰.

Dengan adanya sistem E-Berpadu, mekanisme tersebut kini dilakukan secara elektronik. Pemohon dapat mengajukan izin besuk tahanan melalui aplikasi terintegrasi dengan mengunggah data diri dan dokumen pendukung secara digital. Petugas kemudian melakukan verifikasi data secara daring, dan surat izin yang telah disetujui akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang. Surat izin tersebut dapat diunduh oleh pemohon serta langsung diteruskan ke pihak lembaga pemasyarakatan melalui sistem tanpa perlu tatap muka¹¹.

Digitalisasi layanan ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahapan permohonan dapat dilacak statusnya melalui sistem, sehingga masyarakat dapat memantau sejauh mana proses pengajuan berjalan. Inovasi ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan *public service excellence*, di mana pelayanan publik diharapkan tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Hasil Observasi Lapangan di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, 2025.

¹¹ Wawancara dengan Staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, 2025.

Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A merupakan salah satu wujud konkret penerapan kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan berbasis teknologi. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak kepaniteraan pidana, sistem ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2023. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, belum meratanya kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem, serta kendala teknis seperti gangguan jaringan dan kecepatan akses server¹².

Namun, terlepas dari tantangan tersebut, penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal efisiensi waktu, penghematan biaya, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana implementasi E-Berpadu dalam layanan izin besuk tahanan di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A dilaksanakan, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat, serta bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Sistem E-Berpadu dalam Layanan Izin Besuk Tahanan di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A” sebagai topik utama dalam laporan magang ini. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan sistem digital di lembaga peradilan dan sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan modern yang berintegritas dan berkeadilan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi sistem E-Berpadu dalam layanan izin besuk tahanan di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem E-Berpadu dalam layanan izin besuk tahanan di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan mendalam bagaimana

¹² Laporan Internal Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A tentang Evaluasi Layanan Digital, 2024.

implementasi sistem E-Berpadu dalam layanan izin besuk tahanan di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas PTSP, operator E-Berpadu disertai observasi langsung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan kondisi faktual di lapangan, termasuk mekanisme kerja, efektivitas, serta hambatan teknis maupun non-teknis yang muncul dalam pelaksanaan sistem E-Berpadu, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran utuh mengenai penerapan layanan digital peradilan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem E-Berpadu Dalam Layanan Izin Besuk Tahanan Di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah paradigma pelayanan publik di berbagai lembaga pemerintahan, termasuk di bidang peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga tinggi negara yang berperan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, berupaya menghadirkan inovasi yang mendorong terciptanya sistem peradilan modern, efisien, dan transparan. Salah satu inovasi tersebut adalah Sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu), yang merupakan sarana integrasi elektronik antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat dalam proses penanganan perkara pidana secara digital.¹³

Di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, sistem ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2023. Penerapan tersebut menjadi bagian dari program digitalisasi pelayanan publik, yang bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan mengefisienkan proses administrasi, termasuk layanan izin besuk tahanan. Layanan ini sebelumnya dilakukan secara manual, di mana pemohon harus datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan permohonan, menyerahkan berkas fisik, dan menunggu proses verifikasi serta penandatanganan surat izin. Dengan hadirnya sistem *E-Berpadu*, seluruh proses tersebut kini dapat dilakukan secara daring melalui satu platform elektronik yang terintegrasi.

a. Alur Pelaksanaan Layanan Izin Besuk Melalui E-Berpadu

Berdasarkan hasil observasi lapangan selama kegiatan magang di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A dan wawancara dengan staf kepaniteraan pidana, alur

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: MA RI.

pelaksanaan layanan izin besuk tahanan secara elektronik melalui sistem E-Berpadu meliputi beberapa tahapan penting sebagai berikut.

1) Pengajuan Permohonan

Tahap awal dimulai ketika pemohon atau keluarga tahanan mengajukan izin besuk melalui aplikasi E-Berpadu dengan mengisi data diri serta identitas tahanan secara lengkap. Pemohon juga diwajibkan mengunggah berkas identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dalam format digital. Sistem ini akan menyimpan seluruh data pemohon secara otomatis ke dalam basis data elektronik pengadilan untuk mempermudah proses verifikasi berikutnya. Inovasi ini mempersingkat waktu dan meminimalisir kontak fisik, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 yang sempat membatasi aktivitas tatap muka.¹⁴ Selain itu, tahap pengajuan ini juga dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu operasional kantor, karena sistem tersedia secara daring selama 24 jam.

2) Verifikasi Data oleh Petugas Pengadilan

Setelah data permohonan masuk ke dalam sistem, petugas bagian pidana melakukan verifikasi terhadap keabsahan identitas dan dokumen yang diunggah oleh pemohon. Verifikasi ini mencakup pemeriksaan keaslian dokumen, kecocokan data antara pemohon dan tahanan, serta pengecekan status tahanan yang akan dikunjungi. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau kekurangan berkas, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Proses verifikasi dilakukan secara elektronik melalui *dashboard* petugas di aplikasi E-Berpadu, yang mengurangi risiko kesalahan manual dan meningkatkan akurasi data.¹⁵

3) Persetujuan oleh Pejabat Berwenang

Tahap berikutnya adalah proses persetujuan oleh pejabat berwenang di pengadilan, seperti Panitera Muda Pidana atau Ketua Pengadilan Negeri. Setelah proses verifikasi selesai, surat izin besuk disiapkan dalam bentuk digital dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).¹⁶ Penandatanganan elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa tanda tangan

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Implementasi Sistem E-Berpadu*. Jakarta: Badan Peradilan Umum.

¹⁵ Wawancara dengan staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, 2025.

¹⁶ Yustisia, Tim. (2023). *Hukum Administrasi Peradilan dan Sistem Peradilan Digital di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional.¹⁷ Langkah ini tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga menjamin keamanan dan integritas dokumen.

4) Penerbitan Surat Izin Elektronik

Setelah surat izin besuk disetujui dan ditandatangani, dokumen tersebut dapat diunduh langsung oleh pemohon melalui sistem E-Berpadu. Surat izin ini juga dikirim secara otomatis ke Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan sebagai pemberitahuan resmi. Dengan demikian, pemohon tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pengadilan untuk mengambil surat izin. Proses ini menjamin efisiensi dan mengurangi antrean pelayanan publik di lingkungan pengadilan. Selain itu, sistem E-Berpadu juga mencatat seluruh aktivitas pelayanan, mulai dari waktu pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan izin, yang dapat dilacak kapan saja untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik.

b. Kesiapan Sumber Daya dan Sarana Pendukung

Keberhasilan implementasi sistem E-Berpadu sangat bergantung pada kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A.

1) Sarana Teknologi Informasi

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A telah memiliki fasilitas teknologi yang cukup memadai, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, perangkat komputer modern, serta ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang mendukung akses digitalisasi pelayanan. Penggunaan jaringan internal (intranet) juga mempercepat proses sinkronisasi data antarbagian kepaniteraan.¹⁸ Selain itu, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum secara berkala memberikan dukungan teknis dan pembaruan sistem aplikasi agar berjalan stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2) Sumber Daya Manusia

Meskipun infrastruktur sudah mendukung, kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kepaniteraan pidana, beberapa petugas masih memerlukan pendampingan dalam penggunaan tanda tangan digital serta prosedur verifikasi elektronik. Oleh karena itu,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Hasil Observasi Lapangan, Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, Maret 2024.

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan berbagai bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengadilan dalam mengoperasikan sistem E-Berpadu.¹⁹ Salah satu faktor keberhasilan birokrasi digital terletak pada kemampuan adaptasi aparatur terhadap perubahan teknologi dan sistem kerja baru.²⁰ Artinya, transformasi digital bukan hanya soal perangkat, tetapi juga perubahan budaya kerja menuju pelayanan publik yang responsif dan berbasis data.

c. Dampak Penerapan terhadap Kualitas Pelayanan

Penerapan E-Berpadu dalam layanan izin besuk tahanan membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A.

1) Percepatan Proses Pelayanan

Dengan sistem elektronik, waktu pengurusan izin yang sebelumnya membutuhkan 1–2 hari kerja kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Hal ini disebabkan karena proses verifikasi dan persetujuan dilakukan secara digital tanpa perlu memindahkan berkas fisik antarbagian. Efisiensi waktu ini sejalan dengan prinsip *value for money* dalam pelayanan publik, yaitu memberikan hasil maksimal dengan sumber daya minimal.

2) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem E-Berpadu mencatat setiap tahapan proses layanan dalam bentuk *digital log*, sehingga pemohon dapat melacak status permohonan secara real-time. Transparansi ini mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.²¹

3) Efisiensi Kerja Pegawai

Digitalisasi arsip mengurangi beban administratif pegawai karena seluruh dokumen disimpan dalam format elektronik yang mudah dicari dan diarsipkan. Hal ini tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga mempermudah proses audit dan pelacakan dokumen lama jika diperlukan. pelayanan publik modern harus berorientasi pada responsivitas dan akuntabilitas, yang sejalan dengan tujuan E-Berpadu ini.

4) Kemudahan Akses bagi Masyarakat

¹⁹ Laporan Bimbingan Teknis E-Berpadu oleh Badilum MA RI, 2023.

²⁰ Hardiansyah. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Implementasi*. Jakarta: Gava Media.

²¹ Dwiyanto, Agus. (2022). *Good Governance: Perspektif Pelayanan Publik Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Melalui sistem E-Berpadu, masyarakat dapat mengajukan izin dari mana saja tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Layanan ini sangat membantu bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kota Bengkulu atau memiliki keterbatasan waktu. Dengan demikian, sistem ini mendukung prinsip *access to justice*, yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara cepat dan efisien.²²

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem E-Berpadu Dalam Layanan Izin Besuk Tahanan Di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A

Meskipun penerapan sistem E-Berpadu memberikan dampak positif, hasil observasi selama kegiatan magang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan sistem ini hal ini dapat menyebabkan kegagalan implementasi *e-government* umumnya dipengaruhi oleh gap teknologi, SDM, dan proses birokrasi yang belum terstandar. Adapun hambatan dalam pelaksanaan sistem E-Berpadu baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yaitu sebagai berikut:

a. Hambatan Teknis

1) Gangguan jaringan dan koneksi internet

Sering kali sistem E-Berpadu mengalami gangguan karena jaringan yang tidak stabil, sehingga proses verifikasi data atau pengunduhan surat izin besuk tahanan tertunda.

2) Keterbatasan perangkat komputer.

Pada jam pelayanan sibuk, jumlah perangkat komputer yang tersedia di Pengadilan Negeri Bengkulu belum sebanding dengan banyak masuknya permohonan surat izin besuk tahanan, sehingga terjadi antrean proses dalam memverifikasi data permohonan.

3) Keterpaduan sistem antar lembaga belum optimal.

Integrasi data antara pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan terkadang belum sinkron, terutama jika terdapat perubahan data tahanan secara mendadak. Hal ini menyebabkan data antar lembaga tidak sesuai, menyebabkan proses verifikasi data terhambat.²³

b. Hambatan Non-Teknis

1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

²² UNDP. (2019). *Access to Justice Report*. New York: United Nations Development Programme.

²³ Wibowo, Agung. (2020). *Digital Governance: Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Prenadamedia.

Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara penggunaan sistem E-Berpadu dalam layanan izin besuk tahanan, sehingga mereka tetap datang langsung ke kantor pengadilan negeri Bengkulu untuk mengurus izin besuk tahanan. Hal ini menandakan bahwa harus diadakannya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dalam mengisi layanan izin besuk tahanan secara sendiri tanpa harus datang ke kantor pengadilan negeri Bengkulu lagi.

2) Keterbatasan Perangkat

Tidak semua masyarakat memiliki perangkat *handphone* (*hp*) yang memadai untuk mengakses layanan izin besuk tahanan pada sistem E-Berpadu.

3) Kesiapan Sumber Daya Manusia

Meskipun sebagian besar pegawai sudah memahami sistem, beberapa pegawai baru masih memerlukan pelatihan lanjutan agar dapat mengoperasikan aplikasi dengan lancar.

4) Kendala Budaya Kerja Manual

Perubahan dari sistem konvensional ke sistem elektronik memerlukan penyesuaian waktu dan pola kerja. Sebagian pegawai masih terbiasa dengan proses manual yang dianggap lebih mudah untuk dikontrol secara langsung.

c. Upaya Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A dalam Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan internal dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem E-Berpadu.
- 2) Melakukan peningkatan sarana teknologi, seperti memperkuat jaringan internet dan menambah perangkat komputer di ruang pelayanan pengadilan negeri Bengkulu sehingga tidak terjadi lagi gangguan jaringan internet dan terhambatnya dalam memproses verifikasi data izin besuk tahanan.
- 3) Melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat, baik melalui media sosial, papan informasi, maupun meja layanan pengadilan negeri Bengkulu. Pengadilan juga menyediakan brosur terkait alur pelayanan surat izin besuk tahanan untuk membantu masyarakat yang datang langsung ke pengadilan negeri Bengkulu.
- 4) Meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan sinkronisasi data tahanan berjalan lancar.

Dengan berbagai langkah tersebut, hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi E-Berpadu surat izin besuk tahanan secara bertahap dapat diatasi, meskipun masih memerlukan evaluasi berkelanjutan agar sistem ini benar-benar optimal.

KESIMPULAN

- a. Penerapan Sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A merupakan langkah strategis dalam mewujudkan modernisasi peradilan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui digitalisasi proses perizinan besuk tahanan, sistem ini berhasil mempersingkat waktu pelayanan, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Keberhasilan implementasi E-Berpadu tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan perubahan sistem kerja berbasis digital. Dengan demikian, E-Berpadu menjadi wujud nyata transformasi birokrasi menuju tata kelola peradilan yang lebih profesional, responsif, dan akuntabel.
- b. Penerapan sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan izin besuk tahanan, tetapi masih ditemukan beberapa hambatan teknis dan non-teknis. Hambatan yang ditemukan meliputi gangguan jaringan internet, keterbatasan perangkat komputer, belum optimalnya integrasi antar lembaga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia dan budaya kerja manual yang masih melekat. Namun demikian, melalui berbagai upaya seperti pelatihan internal, peningkatan sarana teknologi, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga, Pengadilan Negeri Bengkulu menunjukkan komitmen untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan, sistem E-Berpadu diharapkan dapat berjalan lebih optimal sebagai wujud transformasi digital dalam pelayanan publik di bidang peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. (2022). *Good Governance: Perspektif Pelayanan Publik Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofian. (2020). *Reformasi Administrasi Publik di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardiansyah. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Implementasi*. Jakarta: Gava Media.
- Hasil Observasi Lapangan, Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A. (2025).

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Laporan Bimbingan Teknis E-Berpadu oleh Badilum MA RI. (2023).

Laporan Evaluasi Pelaksanaan E-Berpadu, Badilum MA RI. (2023).

Laporan Internal Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A tentang Evaluasi Layanan Digital. (2024).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: MA RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Implementasi Sistem E-Berpadu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Nugroho, Riant. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik di Era Digital*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Putra, Fadillah. (2021). *E-Government dan Transformasi Digital Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Suharto, Edi. (2023). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UNDP. (2019). *Access to Justice Report*. New York: United Nations Development Programme.

Wawancara dengan Staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A. (2025).

Weimer, D. L. (1994). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, by David Osborne and Ted Gaebler. New York: Addison-Wesley.

Wibowo, Agung. (2020). *Digital Governance: Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Prenadamedia.

Yustisia, Tim. (2023). *Hukum Administrasi Peradilan dan Sistem Peradilan Digital di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.